

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM
KELUARGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh : Sri Rudiyah

Pendahuluan

Status seorang anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka melekatkan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengenal keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, dimana anak tumbuh dewasa secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional.

Anak merupakan pribadi yang bersih dan peka terhadap rangsangan - rangsangan yang berasal dari lingkungan.¹ Pada dasarnya anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Anak pun menjadi dambaan keluarga yang diharapkan dapat meneruskan keturunan dengan kualitas yang lebih baik. UUD 1945 pasal 28 B

¹ Karto hadi prodjo, Sudirman, *Kumpulan Karangan*, Pembangunan, 1995.

ayat 2² menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan dan penghidupan.

Di Indonesia, tidak semua anak menikmati hak - haknya sebagai anak. Apabila kita lihat Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan³ Begitu pula menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 Ayat 5 "Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁴ Maraknya kasus kekerasan dan penelantaran anak yang terjadi di Indonesia dianggap salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu mandiri tentunya membutuhkan keberadaan orang lain sebagai tempat berlindung.

Perlindungan terhadap anak yaitu diatur berbagai peraturan perundang - undangan bertujuan untuk melindungi anak dari

² Visimedia Tim, *UUD 1945*, Visimedia, 2008

³ Waluyadi SH. MM, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, 2009.

⁴ Waluyadi SH. MM, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, 2009.

tindakan - tindakan tertentu seperti diskriminasi, kekerasan dan penganiayaan.

Tindakan Penelantaran Anak dalam keluarga merupakan bagian dari tindak pidana, karena dalam hal ini penelantaran anak merupakan kejahatan yang merebut hak – hak anak baik dalam segi fisik, sosial, emosional dan lain sebagainya yang seharusnya dilindungi dan diberikan dalam keluarga.

Seperti kasus yang terjadi pada balita bernama Putri berumur 5 tahun, di daerah probolinggo dengan usia yang memasuki gerbang sekolah putri tidak bisa seperti anak-anak pada umumnya, yang setiap hari bersiap-siap untuk menimba ilmu dia hanya bermain tanpa ada yang mengingatkan atau menegurnya untuk berangkat sekolah, hal ini dikarenakan faktor kesulitan ekonomi kedua orang tuanya pergi merantau sedangkan kakek dan nenek yang merawat juga tidak mau ambil pusing masalah pendidikannya. Mereka membiarkan putri bermain dengan anggapan bersekolah hanya membuang uang dan waktu saja. Lain halnya dengan kasus yang terjadi di daerah depok, Jakarta, empat anak ditelantarkan oleh kedua orangtuanya yaitu windi 8 tahun, rizki 3 tahun, rina 2 tahun dan rahma 3 bulan yang ditinggal orang tuanya di rumah kontrakan mereka di daerah depok selama sehari - hari, mereka hidup dari belas kasihan para tetangganya, ironisnya salah satu dari anak

tersebut dalam keadaan sakit panas, saat ini keempat anak tersebut berada di panti asuhan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menulis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penelantaran Dalam Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

Perlindungan Terhadap Anak dan Penelantaran Anak Dalam Keluarga

Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan sehari – hari. Hukum adalah kaidah / norma yang muncul dikarenakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Tanpa gejala sosial hukum tidak mungkin terbentuk dan sebaliknya. Hukum yang terbentuk tidak hanya hal – hal umum saja, tetapi juga diperlukan dalam mengatur hal – hal tertentu dan khusus.

Adapun fungsi hukum itu sendiri adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan. Selain itu sebagai sarana untuk mewujudkan sosial lahir dan batin serta sebagai alat penggerak pembangunan. Dalam menjelaskan fungsi hukum tentu ada pula tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan mencapai teori kegunaan. Keadilan yang dimaksudkan adalah bisa menjembatani jika terjadi benturan kepentingan antara individu/ golongan satu dengan individu/ golongan lain. Kemudian kepastian

yang ada sebagai penjamin individu/ golongan ketika melakukan suatu tindakan. Sedangkan yang dimaksud mencapai teori kegunaan adalah hukum digunakan untuk memperoleh manfaat sebanyak – banyaknya. Parameter manfaat disini yaitu manfaat untuk khalayak umum. Ketiga tujuan hukum tersebut bisa tercapai dan berjalan efektif dalam kehidupan bermasyarakat apabila terjadi keseimbangan antara keadilan, kepastian dan bermanfaat bagi orang lain.

Di Indonesia terdapat beberapa hukum yang mengatur kehidupan masyarakat tetapi dalam pengaplikasiannya sering terjadi ketidak efektifan hukum juga masih banyak terjadi pelanggaran dan manipulasi hukum. Salah satu hukum yang masih belum efektif adalah hukum tentang perlindungan anak. Di Indonesia hal tersebut diatur dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mengapa harus dibentuk hukum khusus tentang perlindungan anak? Padahal sebelumnya telah dibahas tentang hak anak dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU tersebut dijelaskan pula kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Tetapi pada kenyataannya sering terjadi kerancuan parameter anak itu bagaimana.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah⁵ Menurut UU No 23 Tahun 2002 Bab I Pasal 1 yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak dalam kandungan.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 angka 2 menyebutkan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam proses perlindungan anak, kita berpegang teguh pada prinsip perlindungan. Penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip-prinsip konvensi hak anak⁷ yaitu:

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak
3. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan
4. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

⁵ Undang – undang Perlindungan Anak, Sinar Grafika,2012.

⁶ *KPAI Tentang Perlindungan Anak*, KPAI, Jakarta, 2006

⁷ Redaksi (Penghimpun), *UU Perlindungan Anak 2002*, Sinar Grafika, 2008.

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

- (a) Perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak;
- (b) Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- (c) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- (d) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- (e) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan / penyalahgunaan obat-obatan terlarang, memeralat anak untuk melakukan kejahatan dan lain sebagainya);
- (f) Perlindungan anak dari kejahatan anak jalanan;
- (g) perlindungan anak dari akibat peperangan / konflik bersenjata;
- (h) Perlindungan anak dari tindakan kekerasan.⁸

Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena dia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak - hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh sarana kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orangtua, karena ketidak mampuan, atau karena tidak sengaja.

⁸ Barda Nawawi Arief, 1998 : 156)

Tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah kewajiban yang tidak dapat diabaikan begitu saja demi terwujudnya kesejahteraan anak secara jasmani, rohani maupun sosial. Penelantaran terhadap anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang kurang memadai baik fisik, sosial maupun emosinya. Seorang anak yang ditelantarkan bisa mengalami kekurangan gizi (malnutrisi), lemas, kotor ataupun pakaian tidak layak. Sedangkan dalam kasus yang berat, anak mungkin ditinggal seorang diri atau dengan saudara kandungnya tanpa pengawasan orang yang dewasa. Anak yang terlantar pun bisa meninggal karena kelaparan. Penelantaran anak tidak hanya merugikan si anak saja, tetapi orang tua juga harus menanggung resiko atas perbuatannya yaitu hukuman yang sesuai dalam UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Anak

Perlindungan korban (tentunya termasuk anak), dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materiil maupun

non - materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadap anak korban penelantaran dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata maupun pidana. Penetapan tindak pidana penelantaran pada anak dan upaya penanggulangan penelantaran pada anak dengan hukum, melalui berbagai macam tahap, sebenarnya terkadang pula upaya perlindungan bagi anak korban penelantaran, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakkan pola yang jelas. Sistem peradilan pidana, baik hukum pidana positif maupun penerapannya pada dasarnya lebih banyak memberikan perlindungan yang abstrak.

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Yang Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam UUD 1945 dalam Pasal 28B ayat 2 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Atas dasar inilah Negara yang merupakan organisasi masyarakat yang berkekuasaan mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan perlindungan atas kepentingan tiap orang dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat. Tidak hanya satu golongan saja yang dapat merasakan kebahagiaan, tetapi seluruh penduduk Negara.

Faktor Penyebab Terjadinya Penelantaran Pada Anak.

Kasus penelantaran pada anak tidak terjadi begitu saja, ada beberapa faktor penyebab yang membuat kasus – kasus penelantaran pada anak ini semakin merebak diantaranya:

- . Trauma masa lalu pada orang tua

Perlakuan di masa lalu yang dialami biasanya akan membekas dalam benak seseorang dan akan melakukan seperti hal yang sama di masa dewasanya dan ia akan mengadopsi perilaku yang sesuai dengan nilai orangtuanya.⁹

- . Masalah ekonomi

Masalah ekonomi juga menyebabkan orangtua bersikap demikian kepada anaknya. Pada tahun 1976, biro Anak – Anak Nasional menerbitkan hasil dari survei yang memperlihatkan bahwa ketidakberuntungan yang dialami

⁹ Paul Henry Mussen,1989.

oleh anak bukanlah disebabkan hanya karena orangtua tunggal, tetapi juga disebabkan oleh kemiskinan.¹⁰

. Jumlah Anak Dalam Keluarga

Keluarga dengan anggota keluarga lebih dari 4 anak biasanya cenderung untuk tak terlalu memperhatikan perkembangan dari setiap anak – anaknya. Terdapat kecenderungan bagi anak pertama dan anak bungsu untuk mengalami perlakuan yang buruk yakni pada saat anak belum mampu berkomunikasi dan bergerak.¹¹

. Anak yang tidak diharapkan

Orang tua memiliki potensi untuk melukai anak – anak. Ada beberapa pandangan orang tua yang melihat anak mereka berbeda dari anak lain. Hal ini dapat terjadi pada anak yang tidak diinginkan atau direncanakan, anak yang cacat, hiperaktif, cengeng, anak dari orang lain yang tidak disukai, misalnya anak mantan suami / istri, anak tiri, serta anak dengan berat badan lahir rendah.

¹⁰ Sacharin, Rosa M., 1994

¹¹ Sacharin, Rosa M.,1994.

- . Penyakit Pada anak

Terdapat juga kemungkinan penyakit organik yang terkait dengan anak atau kepribadian anak dan perilaku anak yang mengakibatkan orang tua tidak menginginkan anak tersebut.

- . Kelainan Mental Orang tua

Mental orang tua ikut mempengaruhi terjadinya penelantaran pada anak. Orang tua yang mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat, biasanya akan mengalami gangguan proses pikir dan cenderung deprivasi sosial dan tidak peduli lagi dengan keadaan sekitarnya.

- . Tempat tinggal Anak dengan orang tua yang berbeda / berjauhan.

Anak terlantar yang ibunya berjauhan dengan tempat tinggal ayahnya baik karena sebab pekerjaan yang dilakukan oleh ayahnya maupun perceraian yang terjadi, karena sebab menikah lagi dengan orang lain yang bukan orang tua anak terlantar.

Neglect merupakan suatu keadaan dimana anak tidak mendapatkan perhatian atau terlantar. Neglect sendiri dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain penelantaran pendidikan, perawatan kesehatan, emosional , gizi, fisik dan penelantaran terhadap pengawasan dan pendampingan anak.

Dalam penelantaran pendidikan, anak atau bayi yang baru lahir tidak aktif berkomunikasi dengan orang tua, akibat fungsi bicara yang tidak matang, terjadi keterlambatan berbahasa, gangguan komunikasi dan secara tidak langsung anak akan mengalami harga diri rendah. Karena fungsi bicara yang kurang anak akan mengalami penolakan untuk masuk sekolah sehingga memungkinkan terjadinya keterlambatan pendidikan dan IQ anak akan rendah. Pengabaian dalam hal pendidikan meliputi kegagalan dalam mendidik anak untuk mampu berinteraksi dengan lingkungannya, gagal menyekolahkan anaknya atau menyuruh anak untuk mencari nafkah untuk keluarganya sehingga anak terpaksa putus sekolah. Sedangkan apabila kebutuhan fisik tidak terpenuhi maka anak akan terganggu kelangsungan hidupnya. Namun bila kebutuhan psikis yang tidak terpenuhi maka anak tidak akan mendapatkan kepuasan, percaya diri sendiri, dan hubungan dengan orang lain akan tidak terbina dengan baik.

Penelantaran dalam hal mendapat pengobatan meliputi, kegagalan dalam merawat anak dengan baik. Misalnya imunisasi atau kelalaian dalam mencari pengobatan anak sehingga memperburuk penyakit anak.

Adanya penelantaran pada anak juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan psikologi kejiwaan. Anak akan merasa tertekan, sehingga memunculkan respon tubuh yakni stres.

Adapun kriteria dari anak terlantar yaitu:

1. Anak (laki – laki / perempuan) usia 5 sampai dengan di bawah 18 tahun.
2. Anak yatim, piatu, atau yatim piatu
3. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar nya
4. Anak yang lahir dari tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan

Berdasarkan kondisi anak terlantar di atas, maka permasalahan yang dialami oleh anak terlantar dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Anak terlantar turun ke jalan karena desakan ekonomi keluarga sehingga justru orang tua menyuruh anaknya untuk turun ke jalan guna mencari tambahan penghasilan untuk keluarga
2. Rendahnya pendidikan orang tua anak terlantar sehingga mereka tidak mengetahui fungsi dan peran sebagai orangtua dan juga ketidak tahuannya mengenai hak – hak anak.
3. Belum adanya payung kebijakan mengenai anak yang turun ke jalan baik kebijakan dari kepolisian, pemda maupun departemen sosial.
4. Belum optimalnya sosial kontrol dalam masyarakat.
5. Belum berperannya lembaga – lembaga organisasi sosial, serta belum adanya penanganan yang secara multi sistem base
6. Lingkungan sosial tempat anak terlantar tinggal tidak mendukung mereka dari segi mental psikologis untuk masuk ke sekolah formal.
7. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap potensi dan kreatifitas dari anak terlantar.

Anak terlantar pada hakikatnya adalah "anak – anak", sama dengan anak – anak lainnya yang bukan anak terlantar. Mereka membutuhkan pendidikan. Pemenuhan pendidikan itu haruslah

memperhatikan aspek fisik dan mental mereka. Sebab, anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa. Kita tak cukup memberinya makan dan minum saja, atau hanya melindunginya di sebuah rumah, karena anak membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang adalah fundamental pendidikan. Tanpa kasih sayang pendidikan ideal tidak mungkin dapat dijalankan.

Kondisi masyarakat yang masih berargumen bahwa peristiwa yang terjadi dalam lingkup rumah tangga walaupun penelantaran terhadap anak masih dianggap sebagai persoalan dalam rana domestik, yang tidak perlu orang luar mengetahui dan menyelesaikannya hal itu cukup internal kekeluargaan .

Padahal jika kasus yang menimpa anak baik dalam hal penelantaran maupun kekerasan secara fisik dibiarkan tanpa ada tindakan yang jelas dan nyata maka semakin banyak pelaku penelantaran anak dalam keluarga yang akan dengan seenaknya untuk tetap melakukan perbuatan yang salah itu.

Memahami faktor – faktor terjadinya penelantaran anak dalam keluarga dapat mengurangi kejahatan terhadap anak, sehingga hukum perlindungan anak bisa berjalan dengan maksimal dan bukan hanya sebagai undang – undang semata tetapi juga landasan yuridis untuk menjerat pelaku penelantaran anak dalam keluarga.

Dengan semakin nyatanya faktor penyebab dari kasus penelantaran yang terjadi di masyarakat maka kebijakan sosial mutlak untuk diberlakukan dan ditegakkan. Menurut Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa salah satu aspek kebijakan sosial yang mesti mendapat perhatian adalah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat maupun (*social higyne*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan / kesejahteraan keluarga (termasuk kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya.¹²

Upaya Penanggulangan Penelantaran Pada Anak

Penyiksaan terhadap anak tidak terbatas pada perilaku agresif seperti memukul, membentak – bentak, menghukum secara fisik dan sebagainya, namun sikap orangtua yang menelantarkan anaknya juga termasuk ke dalam penyiksaan secara pasif. Penelantaran dapat diartikan ketiadaan perhatian baik sosial, emosional, dan fisik yang memadai yang sudah selayaknya diterima oleh sang anak.

Penelantaran itu dapat berupa:

- kurang memberikan perhatian dan kasih sayang dibutuhkan oleh anak.

¹² Arief Nawawi, Barda., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.1996. Bandung, Pt.Citra Aditya Bakti.

- Tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, rasa aman, kesehatan, perlindungan (rumah) dan pendidikan.
- Mengacuhkan anak dan tidak mengajaknya bicara.
- Membeda – bedakan kasih sayang dan perhatian antara anak – anaknya.
- Dipisahkan dari orang tua, jika tidak ada pengganti yang stabil dan memuaskan.

Dampak penelantaran terhadap beberapa aspek kehidupan anak menurut berbagai macam lembaga penanganan anak yang mendapat perlakuan negatif dari orangtuanya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dampak dari penelantaran terhadap kehidupan sang anak. Faktor – faktor tersebut adalah:

1. Jenis perlakuan yang dialami oleh sang anak.
2. Seberapa parah perlakuan itu dialami.
3. Sudah berapa lama perlakuan itu berlangsung.
4. Usia anak dan daya tahan psikologis anak dalam menghadapi tekanan
5. Apakah dalam situasi normal sang anak tetap memperoleh perlakuan yang wajar.
6. Apakah ada orang lain atau anggota keluarga lain yang dapat mencintai, mengasihi, memperhatikan dan dapat diandalkan oleh sang anak.

Sementara itu pengabaian atau penelantaran yang dialami oleh sang anak dapat menimbulkan permasalahan di berbagai sendi kehidupannya seperti:

- masalah relational
- masalah emosional
- depresi
- masalah kognisi
- masalah perilaku

1. Masalah Relational

- . kesulitan menjalin dan membina hubungan ataupun persahabatan.
- . merasa kesepian.
- . kesulitan dalam membentuk hubungan yang harmonis.
- . menjalin hubungan yang tidak sehat atau terlalu tergantung atau terlalu mandiri.
- . sulit membagi perhatian antara mengurus diri sendiri dengan mengurus orang lain.
- . perilakunya tidak spontan.
- . kesulitan menyesuaikan diri.
- . suka memusuhi orang lain atau dirinya sendiri.
- . merasa takut menjalin hubungan secara fisik dengan orang lain.
- . sulit membuat komitmen.

- . terlalu bertanggung jawab atau malah justru tidak bertanggung jawab.

2. Masalah Emosional.

- . merasa bersalah.
- . malu
- . menyimpan perasaan dendam.

3. Masalah Depresi

- . Merasa takut tertular gangguan mental yang dialami oleh orangtua.
- . merasa takut masalah dirinya diketahui oleh pihak lain ataupun kawannya
- . tidak mampu mengungkapkan perasaan baik secara konstruktif maupun positif.
- . tidak mampu menghadapi kehidupan dengan segala permasalahannya.

4. Masalah Kognisi.

- . Mempunyai persepsi yang negatif tentang kehidupan
- . timbul pikiran yang negatif tentang diri sendiri yang diikuti oleh tindakan yang cenderung merugikan diri sendiri.
- . memberikan penilaian yang rendah tentang prestasi atau kemampuan sendiri.
- . memiliki citra diri yang negatif.

5. Masalah perilaku

- . muncul perilaku suka berbohong, mencuri, bolos sekolah.
- . perbuatan kriminal atau nakal.
- . tidak mengurus diri sendiri dengan baik.
- . suka mencari perhatian.
- . muncul keluhan sulit tidur.
- . muncul perilaku seksual yang tidak wajar.
- . kecanduan obat bius, minuman keras dsb.

Dampak yang terburuk dari yang dialami oleh anak korban penelantaran dalam keluarga adalah berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.¹³

Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah cukup membantu untuk mengatasi maraknya tindakan penelantaran terhadap anak di Indonesia. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya penelantaran pada anak yaitu dengan memberikan penyuluhan berupa nasehat kepada orangtua tentang pentingnya merawat anak baik dalam menjalani kehidupan maupun dalam bidang agama. Karena akibat dari penelantaran pada anak, berdampak buruk bagi sang anak. Kecepatan perkembangan fisik maupun emosional dari sang anak yang dianiaya atau

¹³ Hurlock, 1990.

ditelantarkan seringkali tidak normal. Bayi yang kekurangan kasih sayang dari orangtuanya tampak tidak peka atau tidak menunjukkan ketertarikan terhadap lingkungannya. Mungkin terjadi gangguan pada kemampuan sosial dan bahasanya karena mereka kurang mendapat perhatian.

Penelantaran terhadap anak yang masih di bawah umur merupakan salah satu perlakuan terburuk dari tindak kekerasan terhadap anak juga termasuk pelanggaran hak – hak anak, hal ini dikarenakan adanya hak – hak yang ada dalam diri manusia yang tidak dapat ditolak keberadaannya yang telah dilanggar. Hukum sangat diperlakukan untuk dapat melindungi anak yang masih di bawah umur dari perlakuan orangtua yang tidak bertanggung jawab.

Pemerhati anak Kak Seto mengungkapkan sangat prihatin terhadap perlindungan anak di Indonesia yang diatur UU No. 23 Tahun 2002 yang sangat jauh dari harapan. Pelaksanaan Undang – Undang ini mungkin hanya dilaksanakan baru 20% saja. Fenomena penelantaran terhadap anak, dengan berbagai bentuknya nampaknya masih menjadi tren yang terus meningkat dalam masyarakat. Dalam data tentang kasus penelantaran dan kekerasan terhadap anak mengungkapkan:

1. YKAI mencatat 172 kasus (1994), 421 (1995), 476 (1996).

2. PKT-RSCM tahun 2000 – 2001 mencatat 118 kasus yang terjadi pada anak.
3. Komnas Perlindungan Anak, pada 2003 mencatat 481 kasus kekerasan dan penelantaran pada anak; dan masih banyak kasus yang terjadi pada anak yang masih belum terungkap dengan transparan.

Sangatlah tragis kasus – kasus pelanggaran yang menimpa anak di Indonesia. Parahnya seharusnya aparat penegak hukum yang notabene diberi tanggung jawab negara untuk melindungi anak-anak justru terkadang menjadi pelaku pelanggaran terhadap hak – hak anak. Inilah gambaran sistem hukum di Indonesia, (struktur, substansi dan budaya hukum) belum memberikan jaminan perlindungan dan keadilan bagi anak – anak.

Dalam Undang – Undang Perlindungan terhadap anak, kebijakan penanggulangan kekerasan dan penelantaran terhadap anak, dapat dilakukan dengan upaya:

1. Diwajibkan bagi orang tua untuk: (pasal 26)
mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
menumbuh kembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya.
mencegah terjadinya perkawinan dini bagi anak – anak.
2. Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak.
(pasal 25)
3. Diwajibkan ijin penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian kepada orangtua dan harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. (pasal 47)

4. Diwajibkannya bagi pihak sekolah (lembaga pendidikan) untuk memberikan perlindungan terhadap anak didalam dan di lingkungan sekolah atau teman – temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. (pasal 54)
5. Diwajibkannya bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga. (pasal 55)
6. Penyebar luasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual, dan pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan / atau seksual.(pasal 66)
7. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang – undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan. (pasal 69)¹⁴

Upaya pencegahan kekerasan pada anak dengan sarana nonpenal, dalam UU KDRT: disebutkan;

- . pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. (pasal 11)
- . Upaya pencegahan tersebut adalah:
 - a.Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b.Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; (pasal 12).¹⁵
 - c.Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Adanya ketentuan tentang Komisi Perlindungan anak , merupakan upaya pemerintah juga dalam perlindungan anak, walaupun dalam penyelenggaraannya masih tergantung dari ada

¹⁴ UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹⁵Peradilan pidana” (upaya pembaharuan KUHAP), fakultas hukum

tidaknya perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian atau penderitaan anak korban kekerasan.

Pasal 74 Undang – undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan:

”Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang – undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak yang bersifat independent”.

Sedangkan dalam pasal 76 diatur dengan jelas tegas dari Komisi Perlindungan Anak ini Yaitu:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap perlindungan anak;
 - b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.
- Jadi upaya menekan penelantaran pada anak dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta seluruh komponen:
- Orangtua
Para orangtua harus memperhatikan anaknya, orangtua dituntut untuk mendidik dan menyayangi anaknya, jangan biarkan anak hidup dalam kekangan mental maupun psikis.
 - Guru
Peran guru dituntut untuk menyadarkan bahwa pendidikan bukan saja membuat anak pintar tetapi juga melatih mental, sikap anak didiknya.
 - Masyarakat

Diperlukan kesadaran dan kerja sama dari elemen masyarakat untuk memberikan nuansa pendidikan yang positif bagi anak – anak. Misalkan penyelenggara TV harus ikut bertanggung jawab untuk memberikan tayangan yang mengandung edukasi yang positif.

- Pemerintah

Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan rakyatnya termasuk untuk menjamin masa depan anak – anak kita sebagai generasi penerus bangsa.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya untuk melindungi kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Pemberian sanksi hukum kepada pelaku penelantaran anak yang telah diatur dengan jelas dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak pasal 77 yang menyebutkan “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi dan penelantaran yang mengakibatkan anak menjadi sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun sosial dapat di[pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah).

Faktor penyebab penelantaran anak diantaranya : trauma masa lalu orang tua, masalah ekonomi, jumlah anak dalam keluarga, anak yang tidak diharapkan, penyakit pada anak, kelainan mental orang tua, tempat tinggal anak dan orang tua yang saling berjauhan atau berbeda.

Upaya untuk penanggulangan penelantaran anak adalah peran serta dari orangtua yang harus memperhatikan anaknya, merawat dan menyayangnya, guru yang harus memberikan pendidikan untuk menyiapkan mental dan sikap anak, masyarakat yang menjadi sosial kontrol, dan pemerintah yang ikut serta bertanggung jawab atas permasalahan rakyatnya termasuk menjamin masa depan anak – anak sebagai generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Karto hadi prodjo, Sudirman, *Kumpulan Karangan*, Pembangunan, 1995.
- Visimedia Tim, *UUD 1945*, Visimedia, 2008
- Waluyadi SH. MM, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, 2009.
- W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 600
- Statushukum.com/ pengertian-hukum-hukum.html
- Rahayu, 2009, Pengangkutan orang, etd. Eprints. Ums. Ac.id
- Menulis dan bicara, id. Shvoong. com
- Prof. Moeljatno, SH, *Asas – Asas hukum pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Peradilan pidana” (upaya pembaharuan KUHAP), fakultas hukum
- Arief Nawawi, Barda., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.1996.Bandung, Pt.Citra Aditya Bakti.
- Hurlock, 1990.